

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konsultan Manajemen Kesehatan serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan daya saing rumah sakit di tingkat global, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konsultan Manajemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 863).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Konsultan Manajemen Kesehatan WNA adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa penasihat/konsultasi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Pemberi Kerja Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah Rumah Sakit kelas A atau kelas B yang akan mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk melakukan kegiatan konsultasi bidang manajemen kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.
4. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis sebagai tanda pengakuan terhadap kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk dapat menyediakan jasa penasihat/konsultasi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
5. Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi adalah bukti sementara sebelum diterbitkannya Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.
6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang telah diregistrasi.
7. Tenaga Pendamping Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pendamping adalah warga negara Indonesia yang menerima alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA meliputi:

- a. jenis dan kualifikasi;
- b. sertifikasi dan registrasi;
- c. pendayagunaan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan WNA memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen fasilitas kesehatan.
- (2) Jenis jabatan yang dapat diduduki oleh Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsultan Manajemen Pemasaran Rumah Sakit;
 - b. Konsultan Manajemen Perencanaan Rumah Sakit;
 - c. Konsultan Manajemen Pengawasan Mutu Rumah Sakit;
 - d. Konsultan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. Konsultan Manajemen Evakuasi Medik Rumah Sakit.
- (3) Jumlah Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang dapat didayagunakan pada setiap Rumah Sakit untuk setiap jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian pada jabatan yang diusulkan dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Kualifikasi

Pasal 4

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang akan didayagunakan harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah S2 (strata dua) bidang manajerial sesuai dengan jenis jabatan yang akan

- diduduki atau dengan kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 8 (delapan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan
- b. memiliki pengalaman kerja dalam jenis jabatan yang akan diduduki paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut di Rumah Sakit.

BAB III SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

Bagian Kesatu Sertifikasi

Pasal 5

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk Menteri.
- (2) Sertifikat Kompetensi diberikan setelah lulus evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses verifikasi dokumen portofolio disertai dengan komunikasi kepada calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dan pemberi rekomendasi melalui berbagai media komunikasi.
- (4) Pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberi kerja dimana calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA terakhir bekerja.
- (5) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada permohonan pengajuan dari calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk Menteri dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. formulir aplikasi Sertifikasi Kompetensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA;
 - d. fotokopi sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jabatan calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA;
 - e. surat penawaran kerja dari calon Pemberi Kerja di Indonesia; dan
 - f. rekomendasi kerja dari pemberi kerja terakhir.
- (6) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan menghasilkan keputusan lulus atau tidak lulus evaluasi kompetensi.
- (7) Dalam hal calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dinyatakan lulus evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sertifikat Kompetensi diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lulus evaluasi kompetensi.
- (8) Dalam hal Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diterbitkan, lembaga sertifikasi profesi akan memberikan Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi.
- (9) Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lulus evaluasi kompetensi.

- (10) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi menyatakan calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA tidak lulus, lembaga sertifikasi profesi memberitahukan kepada calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan tidak lulus.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 6

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang akan didayagunakan di Indonesia wajib memiliki STRS.
- (2) Dalam rangka memperoleh STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA melalui Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. formulir registrasi;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi;
 - c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
 - e. surat pernyataan mematuhi etika profesi Konsultan Manajemen Kesehatan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum dapat diterbitkan, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja melampirkan dokumen lain yaitu:
 - a. rencana kebutuhan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA di Rumah Sakit Pemberi Kerja sesuai format aplikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. daftar uraian kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA di Rumah Sakit.
- (5) Menteri menerbitkan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan STRS telah memenuhi persyaratan secara lengkap Menteri menerbitkan STRS paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam menerbitkan STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (8) STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (9) Dalam hal masa kontrak Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kurang dari 1 (satu) tahun, maka STRS berlaku sesuai dengan masa kontrak.

Bagian Ketiga

Perpanjangan STRS

Pasal 7

- (1) Perpanjangan STRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dilakukan melalui proses

- registrasi ulang.
- (2) Dalam rangka registrasi ulang setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA melalui Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa STRS berakhir.
 - (3) Pengajuan permohonan perpanjangan STRS dilakukan oleh Pemberi Kerja dengan melampirkan:
 - a. STRS lama;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. rekomendasi kerja dari Pemberi Kerja; dan
 - d. pas foto ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter).
 - (4) Menteri menerbitkan perpanjangan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

BAB IV PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilakukan jika terdapat kebutuhan di Rumah Sakit kelas A atau Rumah Sakit kelas B.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus memperhatikan:
 - a. alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan keahlian;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia kesehatan warga negara Indonesia; dan
 - c. kualifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang akan didayagunakan.
- (2) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja di Rumah Sakit kelas A atau Rumah Sakit kelas B.
- (3) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang terdapat komitmen dalam perjanjian bilateral antarnegara, kesepakatan perundingan regional, atau multilateral yang bersifat mengikat dengan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam rangka pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Kepala Badan menetapkan rencana kebutuhan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA atas dasar permintaan kebutuhan Pemberi Kerja.
- (5) Permintaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daftar jumlah, jenis, dan kualifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja.
- (6) Format permintaan kebutuhan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun uraian kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA di Rumah Sakit.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan ketenagakerjaan.
- (2) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Persyaratan teknis bidang kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan persyaratan ketenagakerjaan.
- (4) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Menteri; dan
 - b. memiliki STRS;
- (5) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Pendamping

Pasal 11

Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus didampingi oleh Pendamping.

Pasal 12

- (1) Pendamping harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (strata dua) bidang manajerial.
- (2) Pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan yang serumpun dengan pendidikan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA;
 - b. merupakan karyawan atau staf tetap dari Pemberi Kerja; dan
 - c. bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

Pasal 13

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bertugas mendampingi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dalam rangka alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian sesuai dengan uraian pekerjaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang didayagunakan mempunyai hak:

- a. memperoleh hak yang terkait dengan ketenagakerjaan dan keimigrasian sesuai perjanjian atau kontrak; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan bidang manajemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberi Kerja mempunyai hak mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sesuai dengan jabatan dan masa berlaku STRS Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang didayagunakan mempunyai kewajiban:

- a. memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum serta kebijakan Pemerintah Indonesia;
- b. menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
- c. menghormati adat istiadat, budaya, tradisi, agama dan kepercayaan masyarakat lokal;
- d. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. menaati kode etik profesi Konsultan Manajemen Kesehatan;
- f. melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam jabatannya; dan
- g. membuat laporan hasil kegiatan termasuk pelaksanaan alih teknologi, ilmu pengetahuan dan keahlian kepada Pemberi Kerja.

Pasal 17

Pemberi Kerja, mempunyai kewajiban:

- a. mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sesuai tugas dan fungsi pada jabatan yang tercantum dalam STRS;
- b. menyampaikan laporan pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan lokasi kerja dengan tembusan kepada Menteri dan kepala dinas kesehatan daerah provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Konsultan

Manajemen Kesehatan WNA mulai ditugaskan;

- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan termasuk pelaksanaan alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan keahlian Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa kerja berakhir;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; dan
- e. memenuhi seluruh kewajiban terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dilarang:

- a. bekerja di luar jabatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam STRS dan izin ketenagakerjaan;
- b. melakukan praktik kedokteran dan/atau pelayanan kesehatan;
- c. terlibat dalam kegiatan politik, intelijen, dan terorisme dalam bentuk apapun; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; dan
 - b. Pemberi Kerja.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA, Menteri melalui Kepala Badan melakukan sosialisasi, advokasi dan supervisi kepada Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit kelas B serta pemangku kepentingan terkait.
- (2) Dalam rangka pengawasan pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA, Menteri melalui Kepala Badan, bersama dengan kementerian/lembaga, dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan, Menteri melalui Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dan Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan STRS; atau
- d. rekomendasi penindakan keimigrasian dan ketenagakerjaan kepada kementerian teknis terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Februari 2020
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 547